

**KEKUASAAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMBENTUK UNDANG-UNDANG  
DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM**

**YUSRI WAHYUNI**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku lembaga pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang dalam perspektif teori hukum yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*”. Namun, dengan adanya keberadaan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjadikan titik awal lemahnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang. Dengan adanya frasa “mendapat persetujuan bersama” dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi memegang kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada Presiden begitu besar sebagai lembaga eksekutif yang hakikatnya adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, dimana jika suatu rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden, maka rancangan undang-undang itu selamanya tidak akan menjadi undang-undang dan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Apabila dihubungkan dengan teori *trias politica* yang telah mempengaruhi negara Indonesia, bahwa idealnya sesuatu kekuasaan menurut teori *trias politica* adalah semua fungsi cabang-cabang kekuasaan tersebut harus berjalan sesuai dengan hakikatnya. Hakikatnya disini menempatkan cabang-cabang kekuasaan dalam negara kepada fungsi yang sebenarnya yaitu lembaga legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang, eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang dan yudikatif sebagai lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang. Di Indonesia baik secara teori maupun pelaksanaan sejatinya tidak konsisten dalam menerapkan konsep teori *trias politica*, hal tersebut dapat diketahui karena adanya pengaturan dari norma-norma hukum di dalam Konstitusi itu sendiri yang menjadikan disatu sisi negara Indonesia telah tegas menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1), namun disisi lain dengan adanya keberadaan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi sebagai lembaga yang memegang kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang.

Kata Kunci: Kekuasaan, Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang, Teori Hukum

**THE POWER  
OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF  
INDONESIA TO FORM LAWS  
IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL THEORY**

**YUSRI WAHYUNI**

***Abstract***

*This research was conducted to assess the power of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as the power-holding institution in forming laws in the perspective of legal theory which is expressly stated in Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "The House of Representatives holds the power to form laws". However, with the existence of Article 20 paragraphs (2) and (3) of the 1945 NRI Constitution which makes the starting point for the weak power of the House of Representatives as a legislative institution in forming laws. With the phrase "obtaining mutual consent" in Article 20 paragraphs (2) and (3) of the 1945 NRI Constitution, the House of Representatives no longer holds full power in forming laws as mentioned in Article 20 paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution. The power given by the constitution to the President is so great as an executive institution whose essence is the institution that carries out the law, where if a draft law does not get the approval of the President, then the draft law will forever not become a law and must not be submitted again in the proceedings of the House of Representatives at that time. When connected with the trias politica theory that has influenced the Indonesian state, that ideally something of power according to the trias politica theory is that all the functions of these branches of power must run in accordance with their essence. The essence here places the branches of power in the state to the actual function, namely the legislature as the institution that makes laws, the executive as the institution that carries out laws and the judiciary as the institution that oversees the passage of laws. In Indonesia, both in theory and implementation, it is actually inconsistent in applying the concept of trias politica theory, this can be known because of the regulation of legal norms in the Constitution itself which makes on the one hand the Indonesian state has firmly made the House of Representatives an institution that has the power to form laws as stated in Article 20 paragraph (1), however, on the other hand, the existence of Article 20 paragraphs (2) and (3) of the 1945 NRI Constitution makes the House of Representatives no longer an institution that holds full power in forming laws.*

*Keywords : Power, House of Representatives, Law, Legal Theory*